



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 84/Pid.B/2015/PN Dpk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RAHMAT KURNIAWAN Alias RAHMAT Alias WAWAN Bin EDI SIIN.

Tempat Lahir : Tangerang

Umur / tanggal Lahir : 24 tahun / 10 Oktober 1990.

Jenis Kelamin : Laki – laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Kampung Bayawah Ds Taban RT.03/RW.07
Kelurahan Jambe Kecamatan Jambe Kota Tangerang Selatan Banten.

Agama : Islam

Pekerjaan : Pengamen

Pendidikan : SD.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Desember 2015;

Terdakwa telah ditahan di rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan :

1. Penyidik : sejak tanggal 5 Desember 2015 sampai dengan tanggal 24 Desember 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tahap I : sejak tanggal 25 Desember 2015 sampai dengan tanggal 2 Februari 2015;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 2 Februari 2015 sampai dengan tanggal 21 Februari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015; Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan ;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor B-73/0.2.34/Ep.1/02/2015, tanggal 6 Februari 2015;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 84/Pen.Pid/2015/PN Dpk tanggal 10 Februari 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 84/Pen.Pid/B/2015/PN.Dpk., tanggal 16 Februari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang yaitu hari RABU, tanggal 25 Februari 2015;
 - Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;
 - Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;
 - Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang dibacakan di muka Persidangan pada tanggal 6 April 2015 Nomor Reg. Perkara : PDM-18/Depok/02/2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :
4. Menyatakan Terdakwa RAHMAT KURNIAWAN Alias RAHMAT Alias WAWAN Bin EDI SIIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan dan membawa senjata tajam" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke - 5 KUHP dan Kedua : Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor : 12 tahun 1951;
 1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT KURNIAWAN Alias RAHMAT Alias WAWAN Bin EDI SIIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dari seluruh masa tahanan yang sudah dijalani Terdakwa dalam perkara ini, dengna perintah Terdakwa tetap ditahan;
 2. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) box brangkas warna abu-abu yang terkunci gembok warna silver bertuliskan TOP security yang berisi uang tunai sejumlah Rp.2.173.100,-(dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah), 1 (satu) buah maf filem warna hitam merk Bantex yang dimasukkan kedalam plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 1 (satu) buah mesin transaksi EDC BCA dan 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang bertuliskan Cinere, tali warna putih yang berisikan 1 (satu) buah mesin UPS System merk Emerson warna hitam berikut Charger warna hitam, 1 (satu) buah spatula bergangan kayu warna coklat, 2 (dua) roll kertas, 2 (dua) buah botol kecil minuman NU Green Tea original, 1 (satu) buah botol kecil minuman NU Green Tea Milk , 1 (satu) buah gunting kecil bergangan plastik warna hitam dan merah muda (dikembalikan kepada pihak PT.Jaddi Pastrisindo Gemilang Food And Beverages (F&B) melalui saksi Devi Yanti);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam merk Manchester United yang didalamnya berisikan, Tissue Merk Multi, 1 (satu) buah topi warna biru lee cooper, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam biru muda, dirampas untuk dimusnahkan;

3. Membebaskan kepada Terdakwa RAHMAT KURNIAWAN Alias RAHMAT Alias WAWAN Bin EDI SIIN, untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon hukuman yang ringan – ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya dan atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula, begitu pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-18/Depok/02/2015, sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa RAHMAT KURNIAWAN Als RAHMAT Als WAWAN Bin EDI SIIN pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2104 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Lantai 1 Cinere Mall Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

• Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa datang ke Mall Cinere dengan membawa 1 (satu) bilah pisau stainless bergagang plastik warna hitam merk Selingan yang disimpan/diselipkan dipinggang terdakwa dan 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam merk Manchester United yang didalamnya berisikan tissue merk multi, 1 (satu) buah topi warna biru merk ice cooper, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam biru muda, sesampainya di Mall Cinere terdakwa langsung main game dilantai 3 dan terdakwa ketiduran di Mall Cinere tersebut, setelah terdakwa terbangun terdakwa berusaha mencari pintu keluar Mall Cinere, namun ternyata pintu keluar Mall dalam keadaan terkunci lalu terdakwa turun ke basement dan melihat ada outlet/counter D'Crepes yang didalamnya ada lemari, kemudian timbullah niat terdakwa untuk membuka lemari tersebut yang dalam keadaan terkunci serta mengambil barang-barang yang ada didalam lemari dan barang-barang yang ada didalam outlet/counter D'Crepes tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa masuk kedalam outlet/counter D'Crepes dan berusaha membuka pintu lemari dengan cara terdakwa menarik pintu lemari tersebut dengan menggunakan tangan sehingga kuncinya terlepas dari dudukannya, setelah berhasil membuka lemari tersebut, terdakwa melihat didalam lemari tersebut ada brankas yang tertanam di atas papan lemari yang berisi uang sebesar Rp.2.173.100,-(dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah), lalu terdakwa berusaha menarik paksa brankas tersebut menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga brankas tersebut berhasil diambil terdakwa dari dalam lemari. Selanjutnya terdakwa berusaha membuka kunci gembok brankas dengan menggunakan gunting, namun terdakwa tidak berhasil membuka kunci gembok brankas tersebut, lalu terdakwa memasukkan brankas tersebut ke dalam kantung plastik warna hitam berikut 1 (satu) buah map file warna hitam merk Bantex yang dimasukkan kedalam plastik bening, 1 (satu) plastik bening yang berisikan 1 (satu) buah mesin transaksi EDC BCA berikut 2 (dua) roll kertas, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna abu-abu bertuliskan Cinere untuk memasukkan 1 (satu) buah mesin Ups system merk Emerson warna hitam berikut charger warna hitam, 1 (satu) spatula bergagang kayu warna coklat merk Tanica. Setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang yang ada didalam outlet D'Crepes tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yang sah, lalu terdakwa hendak keluar dari outlet/counter tersebut dengan membawa barang-barang milik outlet/counter D'Crepes, namun terdakwa melihat sudah ada karyawan Mall yang bekerja sehingga menyebabkan terdakwa ketakutan kalau perbuatannya mengambil barang-barang milik outlet D'Crepes ketahuan maka terdakwa meletakkan barang-barang yang sudah diambil oleh terdakwa di sekitar outlet/counter D'Crepes. Lalu terdakwa langsung kabur dari outlet/counter tersebut dan berjalan naik kelantai 1, namun tidak lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi AKBAR SUDARTO yang dibantu oleh saksi YOS MAULANA YUDHA dan saksi RUSWANDI, dimana saksi akbar adalah karyawan D'Crepes yang baru datang dan melihat kondisi di outlet/counter tersebut berantakan dan mendapatkan informasi dari saksi YOS MAULANA YUDHA (cleaning Servis) kalau sebelumnya terdakwa berdiri didekat outlet/counter D'Crepes. Selanjutnya terdakwa diamankan ke pos Security dan ditemukan 1 (satu) bilah pisau stainless bergagang plastic warna hitam merk Selingan yang disimpan/diselipkan dipinggang sebelah kanan, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Limo.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RAHMAT KURNIAWAN Als RAHMAT Als WAWAN Bin EDI SIIN, PT Jaddi Pastrisindo Gemilang Food And Beverages (F&B) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-5 KUHP;

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa RAHMAT KURNIAWAN Als RAHMAT Als WAWAN Bin EDI SIIN pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2104 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Lantai 1 Cinere Mall Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yaitu berupa 1 (satu) pisau stainless bergagang plastik warna hitam merk Selingan, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa datang ke Mall Cinere dengan membawa 1 (satu) bilah pisau stainless bergagang plastik warna hitam merk Selingan yang disimpan/diselipkan dipinggang terdakwa dan 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam merk Manchester United yang didalamnya berisikan tissue merk multi, 1 (satu) buah topi warna biru merk ice cooper, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam biru muda, sesampainya di Mall Cinere terdakwa langsung main game dilantai 3 dan terdakwa ketiduran di Mall Cinere tersebut, setelah terdakwa terbangun terdakwa berusaha mencari pintu keluar Mall Cinere, namun ternyata pintu keluar Mall dalam keadaan terkunci lalu terdakwa turun ke basement dan melihat ada outlet/counter D'Crepes yang didalamnya ada lemari, kemudian timbullah niat terdakwa untuk membuka lemari tersebut yang dalam keadaan terkunci serta mengambil barang-barang yang ada didalam lemari dan barang-barang yang ada didalam outlet/counter D'Crepes tersebut.
- Kemudian terdakwa masuk kedalam outlet/counter D'Crepes dan berusaha membuka pintu lemari dengan cara terdakwa menarik pintu lemari tersebut dengan menggunakan tangan sehingga kuncinya terlepas dari dudukannya, setelah berhasil membuka lemari tersebut, terdakwa melihat didalam lemari tersebut ada brankas yang tertanam di atas papan lemari yang berisi uang sebesar Rp.2.173.100,-(dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah), lalu terdakwa berusaha menarik paksa brankas tersebut menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga brankas tersebut berhasil diambil terdakwa dari dalam lemari. Selanjutnya terdakwa berusaha membuka kunci gembok brankas dengan menggunakan gunting, namun terdakwa tidak berhasil membuka kunci gembok brankas tersebut, lalu terdakwa memasukkan brankas tersebut ke dalam kantung plastik warna hitam berikut 1 (satu) buah map file warna hitam merk Bantex yang dimasukkan kedalam plastik bening , 1 (satu) plastik bening yang berisikan 1 (satu) buah mesin transaksi EDC BCA berikut 2 (dua) roll kertas, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna abu-abu bertuliskan Cinere untuk memasukkan 1 (satu) buah mesin Ups system merk Emerson warna hitam berikut charger warna hitam, 1 (satu) spatula bergagang kayu warna coklat merk Tanica. Setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada didalam outlet D'Crepes tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yang sah, lalu terdakwa hendak keluar dari outlet/counter tersebut dengan membawa barang-barang milik outlet/counter D'Crepes, namun terdakwa melihat sudah ada karyawan Mall yang bekerja sehingga menyebabkan terdakwa ketakutan kalau perbuatannya mengambil barang-barang milik outlet D'Crepes ketahuan maka terdakwa meletakkan barang-barang yang sudah diambil oleh terdakwa di sekitar outlet/counter D'Crepes. Lalu terdakwa langsung kabur dari outlet/counter tersebut dan berjalan naik kelantai 1, namun tidak lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi AKBAR SUDARTO yang dibantu oleh saksi YOS MAULANA YUDHA dan saksi RUSWANDI, dimana saksi akbar adalah karyawan D'Crepes yang baru datang dan melihat kondisi di outlet/counter tersebut berantakan dan mendapatkan informasi dari saksi YOS MAULANA YUDHA (cleaning Servis) kalau sebelumnya terdakwa berdiri didekat outlet/counter D'Crepes. Selanjutnya terdakwa diamankan ke pos Security dan ditemukan 1 (satu) bilah pisau stainless bergagang plastic warna hitam merk Selingan yang disimpan/diselipkan dipinggang sebelah kanan, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Limo. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Darurat RI No.12 tahun 1951 tentang senjata tajam;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DEVIYANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
2. Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
3. Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
4. Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 sekira jam 08.00 Wib, bertempat di Lantai 1 Cinere Mall Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere, Kota Depok;
5. Bahwa Terdakwa telah berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) buah gunting bertuliskan Gunindo bergagang plastik warna hitam dan merah muda, 1 (satu) buah box Brangkas warna abu-abu yang terkunci gembok warna silver bertuliskan TOP Security yang berisi uang tunai sejumlah Rp.2.173.100,-(dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah), 1 (satu) buah maf filem warna hitam merk Bantex yang dimasukkan kedalam plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 1 (satu) buah mesin transaksi EDC BCA dan 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang bertuliskan Cinere, tali warna putih yang berisikan 1 (satu) buah mesin UPS Syistem merk Emerson warna hitam berikut Charger warna hitam, 1 (satu) buah spatula bergagang kayu warna coklat, 2 (dua) roll kertas, 2 (dua) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol kecil minuman NU Green Tea original, 1 (satu) buah botol kecil minuman Green Tea Milk;

6. Bahwa saksi tidak tahu pasti dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut akan tetapi menurut saksi Terdakwa masuk kedalam outlet/counter D'Crepes setelah itu Terdakwa membuka pintu lemari dan setelah berhasil membuka lemari lalu Terdakwa mengambil barang-barang yang ada didalam lemari tersebut termasuk brankas yang tertanam di atas papan dalam lemari;

7. Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dalam perjalanan menuju outlet/counter D'Crepes;

8. Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberi tahu oleh teman kerja saksi yang bernama Akbat yang memberi tahu saksi melalui telepon bahwa outlet/counter D'Crepes telah dimasuki oleh pencuri;

9. Bahwa saksi bekerja di outlet/counter D'Crepes sebagai Supervisor outlet/counter D'Crepes;

10. Bahwa setelah saksi datang ketempat kejadian yang saksi lihat outlet/counter D'Crepes sudah dalam keadaan berantakan dan pelaku tidak pidana pencurian tersebut telah berhasil ditangkap;

11. Bahwa outlet/counter D'Crepes tersebut tidak memiliki pintu;

12. Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang yang ada didalam outlet/counter D'Crepes tanpa sepengetahuan dan seizin dari karyawan maupun pemilik outlet/counter D'Crepes;

13. Bahwa Pemilik outlet / counter D'Crepes adalah PT. Jaddi Pastrisindo Gemilang, Food And Beverages (F & B);

14. Bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT. Jaddi Pastrisindo Gemilang, Food And Beverages (F & B) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah); Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi AKBAR SUDARTO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

4. Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.

- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 sekira jam 08.00 Wib, bertempat di Lantai 1 Cinere Mall Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere, Kota Depok;

- Bahwa Terdakwa telah berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) buah gunting bertuliskan Gunindo bergangan plastik warna hitam dan merah muda, 1 (satu) buah box Brankas warna abu-abu yang terkunci gembok warna silver bertuliskan TOP Security yang berisi uang tunai sejumlah Rp.2.173.100,-(dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah), 1 (satu) buah maf filem warna hitam merk Bantex yang dimasukkan kedalam plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 1 (satu) buah mesin transaksi EDC BCA dan 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan Cinere, tali warna putih yang berisikan 1 (satu) buah mesin UPS Sistem merk Emerson warna hitam berikut Charger warna hitam, 1 (satu) buah spatula bergangan kayu warna coklat, 2 (dua) roll kertas, 2 (dua) buah botol kecil minuman NU Green Tea original, 1 (satu) buah botol kecil minuman Green Tea Milk;

- Bahwa saksi tidak tahu pasti dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut akan tetapi menurut saksi Terdakwa masuk kedalam outlet/counter D'Crepes setelah itu Terdakwa membuka pintu lemari dan setelah berhasil membuka lemari lalu Terdakwa mengambil barang-barang yang ada didalam lemari tersebut termasuk brankas yang tertanam di atas papan dalam lemari;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dalam perjalanan menuju outlet/counter D'Crepes;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi datang ke outlet/counter D'Crepes untuk bekerja dan sesampinya saksi di outlet/counter D'Crepes saksi melihat outlet/counter D'Crepes sudah dalam keadaan berantakan dan banyak barang-barang yang hilang;
- Bahwa setelah saksi mengetahui outlet/counter D'Crepes dalam keadaan berantakan lalu saksi bertanya kepada saudara Yos yang ada di tempat tersebut sebagai cleaning Service dan pada saat itu saudara Yos mengatakan bahwa tadi ada seorang laki-laki yang berdiri di dekat outlet/counter D'Crepes yang seakrang laki-laki tersebut naik kelantai 1, lalu saksi pun langsung berusaha mengejar dan mencari laki-laki tersebut sedangkans audara Yos melaporkan kejadian tersebut ke security;
- Bahwa setelah saksi berusaha mencari dan mengejar Terdakwa dilantai I akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap setelah diberi tahu oleh saudara Atpal yang merupakan petugas cleaning Service dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap karena pada saat itu Terdakwa tidak bisa keluar dari dalam Mall;
- Bahwa saksi bekerja di outlet/counter D'Crepes sebagai karyawan outlet/counter D'Crepes;
- Bahwa outlet/counter D'Crepes tersebut tidak memiliki pintu yang mana tempatnya berada di besmen Mall Cinere;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang yang ada didalam outlet/counter D'Crepes tanpa sepengetahuan dan seizin dari karyawan maupun pemilik outlet/counter D'Crepes;
- Bahwa pemilik outlet / counter D'Crepes adalah PT. Jaddi Pastrisindo Gemilang, Food And Beverages (F & B);
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT. Jaddi Pastrisindo Gemilang, Food And Beverages (F & B) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah); Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi YOS MAULANA YUDHA

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



5. Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2104 sekira jam 08.00 Wib, bertempat di Lantai 1 Cinere Mall Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere, Kota Depok;
 - Bahwa Terdakwa telah berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) buah gunting bertuliskan Gunindo bergangan plastik warna hitam dan merah muda, 1 (satu) buah box Brangkas warna abu-abu yang terkunci gembok warna silver bertuliskan TOP Security yang berisi uang tunai sejumlah Rp.2.173.100,-(dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah), 1 (satu) buah maf filem warna hitammerk Bantexyang dimasukan kedalam plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 1 (satu) buah mesin transaksi EDC BCA dan 1 (satu) buah taswarna abu-abu yang bertuliskan Cinere, tali warna putih yang berisikan 1 (satu) buah mesin UPS Syistem merk Emerson warna hitam berikut Charger warna hitam, 1 (satu) buah spatula bergangan kayu warna coklat, 2 (dua) roll kertas, 2 (dua) buah botol kecil minuman NU Green Tea original, 1 (satu) buah botol kecil minuman Green Tea Milk;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pasti dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut akan tetapi menurut saksi Terdakwa masuk kedalam outlet/counter D'Crepes setelah itu Terdakwa mengambil barang-barang yang ada didalam lemari tersebut;
 - Bahwa cerita kejadiannya berawal saksi datang ke Mall Cinere untuk bekerja dan sesampainya di Mall Cinere saksi langsung menuju Basement dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa sedang berdiri depan outlet/counter D'Crepes namun pada saat itu saksi tidak menegur Terdakwa karena saksi langsung bekerja membersihkan basement dan tidak fokus memperhatikan Terdakwa;
 - Bahwa saksi bekerja di Mall Cinere sebagai cleaqing Service ;
 - Bahwa pada saat saksi sedang bekerja tiba-tiba saudara Akbar menanyakan kepada saksi ko outlet/counter D'Crepes berantakan lalu saksi jawab tadi ada seorang laki-laki yang berdiri didepan outlet/counter D'Crepes dan sekarang orang tersebut naik kelantai 1 lalu saudara Kabar pun langsung mengejar Terdakwa sedangkan saksi menghubungi security mall yang akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap kedapatan membawa senjata tajam jenis pisau stanleass steel merk Selingan bergagang plastik warna hitam;
 - Bahwa outlet/counter D'Crepes tersebut tidak memiliki pintu yang mana tempatnya berada di besmen Mall Cinere;
 - Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang yang ada didalam outlet/counter D'Crepes tanpa sepengetahuan dan seizin dari karyawan maupun pemilik outlet/counter D'Crepes;Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi RUSWANDI Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
 - Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2104 sekira jam 08.00 Wib, bertempat di Lantai 1 Cinere Mall Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere, Kota Depok;
 - Bahwa Terdakwa telah berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) buah gunting bertuliskan Gunindo bergangan plastik warna hitam dan merah muda, 1 (satu) buah box Brangkas warna abu-abu yang terkunci gembok warna silver bertuliskan TOP Security yang berisi uang tunai sejumlah Rp.2.173.100,-(dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah), 1 (satu) buah maf filem warna hitam merk Bantex yang dimasukkan kedalam plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 1 (satu) buah mesin transaksi EDC BCA dan 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang bertuliskan Cinere, tali warna putih yang berisikan 1 (satu) buah mesin UPS Syistem merk Emerson warna hitam berikut Charger warna hitam, 1 (satu) buah spatula bergangan kayu warna coklat, 2 (dua) roll kertas, 2 (dua) buah botol kecil minuman NU Green Tea original, 1 (satu) buah botol kecil minuman Green Tea Milk;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut akan tetapi menurut saksi Terdakwa masuk kedalam outlet/counter D'Crepes setelah itu Terdakwa mengambil barang-barang yang ada didalam lemari tersebut;
 - Bahwa cerita kejadiannya berawal pada saat saksi sedang bekerja sebagai security di Mall Cinere saksi diberi tahu oleh saudara Yos selaku cleaqing Service bahwa telah terjadi pencurian di outlet/counter D'Crepes yang ada di Basement yang pelakunya berada di lantai 1 Mall Cinere;
 - Bahwa setelah saksi menerima laporan dari saudara Yos lalu saksi langsung menuju ke lantai 1 Mall Cinere untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting bertuliskan Gunindo bergangan plastik warna hitam dan merah muda, 1 (satu) buah box Brangkas warna abu-abu yang terkunci gembok warna silver bertuliskan TOP Security yang berisi uang tunai sejumlah Rp.2.173.100,-(dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah), 1 (satu) buah maf filem warna hitam merk Bantex yang dimasukkan kedalam plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 1 (satu) buah mesin transaksi EDC BCA dan 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang bertuliskan Cinere, tali warna putih yang berisikan 1 (satu) buah mesin UPS Syistem merk Emerson warna hitam berikut Charger warna hitam, 1 (satu) buah spatula bergangan kayu warna coklat, 2 (dua) roll kertas, 2 (dua) buah botol kecil minuman NU Green Tea original, 1 (satu) buah botol kecil minuman Green Tea Milk yang Terdakwa labil dari dalam outlet/counter D'Crepes dan selain itu juga saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau stanleass steel merk Selingan bergagang plastik warna hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa diserahkan ke pihak Kepolisian untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap kedapatan membawa senjata tajam jenis pisau stanleass steel merk Selingan bergagang plastik warna hitam;
- Bahwa outlet/counter D'Crepes tersebut tidak memiliki pintu yang mana tempatnya berada di besmen Mall Cinere;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang yang ada didalam outlet/counter D'Crepes tanpa sepengetahuan dan seizin dari karyawan maupun pemilik outlet/counter D'Crepes;
- Bahwa Terdakwa dalam mebawa sejanta tajam tersebut tidak dilangkpi dengna usart izin dari pihak yang berwenang; Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan
- Saksi AHMAD SALIM Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2104 sekira jam 08.00 Wib, bertempat di Lantai 1 Cinere Mall Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere, Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) buah gunting bertuliskan Gunindo bergangan plastik warna hitam dan merah muda, 1 (satu) buah box Brangkas warna abu-abu yang terkunci gembok warna silver bertuliskan TOP Security yang berisi uang tunai sejumlah Rp.2.173.100,-(dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah), 1 (satu) buah maf filem warna hitam merk Bantex yang dimasukan kedalam plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 1 (satu) buah mesin transaksi EDC BCA dan 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang bertuliskan Cinere, tali warna putih yang berisikan 1 (satu) buah mesin UPS Syistem merk Emerson warna hitam berikut Charger warna hitam, 1 (satu) buah spatula bergangan kayu warna coklat, 2 (dua) roll kertas, 2 (dua) buah botol kecil minuman NU Green Tea original, 1 (satu) buah botol kecil minuman Green Tea Milk;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut akan tetapi menurut saksi Terdakwa masuk kedalam outlet/counter D'Crepes setelah itu Terdakwa mengambil barang-barang yang ada didalam lemari tersebut;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada saat saksi sedang bekerja sebagai security di Mall Cinere saksi diberi tahu oleh saudara Yos selaku cleaqning Service bahwa telah terjadi pencurian di outlet/counter D'Crepes yang ada di Basement yang pelakunya berada di lantai 1 Mall Cinere;
- Bahwa setelah saksi menerima laporan dari saudara Yos lalu saksi langsung menuju ke lantai 1 Mall Cinere untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting bertuliskan Gunindo bergangan plastik warna hitam dan merah muda, 1 (satu) buah box Brangkas warna abu-abu yang terkunci gembok warna silver bertuliskan TOP Security yang berisi uang tunai sejumlah Rp.2.173.100,-(dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah), 1 (satu) buah maf filem warna hitam merk Bantex yang dimasukkan kedalam plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 1 (satu) buah mesin transaksi EDC BCA dan 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang bertuliskan Cinere, tali warna putih yang berisikan 1 (satu) buah mesin UPS System merk Emerson warna hitam berikut Charger warna hitam, 1 (satu) buah spatula bergangan kayu warna coklat, 2 (dua) roll kertas, 2 (dua) buah botol kecil minuman NU Green Tea original, 1 (satu) buah botol kecil minuman Green Tea Milk yang Terdakwa labil dari dalam outlet/counter D'Crepes dan selain itu juga saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau stanleass steel merk Selingan bergagang plastik warna hitam selanjutnya Terdakwa diserahkan ke pihak Kepolisian untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap kedapatan membawa senjata tajam jenis pisau stanleass steel merk Selingan bergagang plastik warna hitam;

- Bahwa outlet/counter D'Crepes tersebut tidak memiliki pintu yang mana tempatnya berada di besmen Mall Cinere;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang yang ada didalam outlet/counter D'Crepes tanpa sepengetahuan dan seizin dari karyawan maupun pemilik outlet/counter D'Crepes;

- Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tidak dilangkpi dengna usart izin dari pihak yang berwenang; Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

- Saksi ARDI SURYANTO Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.

- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2104 sekira jam 08.00 Wib, bertempat di Lantai 1 Cinere Mall Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere, Kota Depok;

- Bahwa Terdakwa telah berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) buah gunting bertuliskan Gunindo bergangan plastik warna hitam dan merah muda, 1 (satu) buah box Brangkas warna abu-abu yang terkunci gembok warna silver bertuliskan TOP Security yang berisi uang tunai sejumlah Rp.2.173.100,-(dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah), 1 (satu) buah maf filem warna hitam merk Bantex yang dimasukkan kedalam plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 1 (satu) buah mesin transaksi EDC BCA dan 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang bertuliskan Cinere, tali warna putih yang berisikan 1 (satu) buah mesin UPS System merk Emerson warna hitam berikut Charger warna hitam, 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah spatula bergangan kayu warna coklat, 2 (dua) roll kertas, 2 (dua) buah botol kecil minuman NU Green Tea original, 1 (satu) buah botol kecil minuman Green Tea Milk;

- Bahwa saksi tidak tahu pasti dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut akan tetapi menurut saksi Terdakwa masuk kedalam outlet/counter D'Crepes setelah itu Terdakwa mengambil barang-barang yang ada didalam lemari tersebut;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada saat saksi sedang bekerja sebagai security di Mall Cinere saksi diberi tahu oleh saudara Yos selaku cleaqning Service bahwa telah terjadi pencurian di outlet/counter D'Crepes yang ada di Basement yang pelakunya berada di lantai 1 Mall Cinere;
- Bahwa setelah saksi menerima laporan dari saudara Yos lalu saksi langsung menuju ke lantai 1 Mall Cinere untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting bertuliskan Gunindo bergangan plastik warna hitam dan merah muda, 1 (satu) buah box Brangkas warna abu-abu yang terkunci gembok warna silver bertuliskan TOP Security yang berisi uang tunai sejumlah Rp.2.173.100,-(dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah), 1 (satu) buah maf filem warna hitam merk Bantex yang dimasukkan kedalam plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 1 (satu) buah mesin transaksi EDC BCA dan 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang bertuliskan Cinere, tali warna putih yang berisikan 1 (satu) buah mesin UPS System merk Emerson warna hitam berikut Charger warna hitam, 1 (satu) buah spatula bergangan kayu warna coklat, 2 (dua) roll kertas, 2 (dua) buah botol kecil minuman NU Green Tea original, 1 (satu) buah botol kecil minuman Green Tea Milk yang Terdakwa labil dari dalam outlet/counter D'Crepes dan selain itu juga saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau stanleass steel merk Selingan bergagang plastik warna hitam selanjutnya Terdakwa diserahkan ke pihak Kepolisian untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap kedapatan membawa senjata tajam jenis pisau stanleass steel merk Selingan bergagang plastik warna hitam;
- Bahwa outlet/counter D'Crepes tersebut tidak memiliki pintu yang mana tempatnya berada di besmen Mall Cinere;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang yang ada didalam outlet/counter D'Crepes tanpa sepengetahuan dan seizin dari karyawan maupun pemilik outlet/counter D'Crepes;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tidak dilangkapi dengan usart izin dari pihak yang berwenang; Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Saksi AKFAL ALAMSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2104 sekira jam 08.00 Wib, bertempat di Lantai 1 Cinere Mall Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere, Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) buah gunting bertuliskan Gunindo bergangan plastik warna hitam dan merah muda, 1 (satu) buah box Brangkas warna abu-abu yang terkunci gembok warna silver bertuliskan TOP Security yang berisi uang tunai sejumlah Rp.2.173.100,-(dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah), 1 (satu) buah maf filem warna hitam merk Bantex yang dimasukkan kedalam plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 1 (satu) buah mesin transaksi EDC BCA dan 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang bertuliskan Cinere, tali warna putih yang berisikan 1 (satu) buah mesin UPS System merk Emerson warna hitam berikut Charger warna hitam, 1 (satu) buah spatula bergangan kayu warna coklat, 2 (dua) roll kertas, 2 (dua) buah botol kecil minuman NU Green Tea original, 1 (satu) buah botol kecil minuman Green Tea Milk;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut akan tetapi menurut saksi Terdakwa masuk kedalam outlet/counter D'Crepes setelah itu Terdakwa mengambil barang-barang yang ada didalam lemari tersebut;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada saat saksi sedang bekerja membersihkan lantai 1 Mall Cinere tiba-tiba datang saudara Akbar yang menanyakan apakah melihat seorang laki-laki dan pada saat itu saksi menjawab ada laki-laki yang modar mandiri tidak bias keluar dari Mall lalu saudara Akbar megetakan bahwa laki-laki tersebut telah mencuri di outlet/counter D'Crepes, lalu saksi bersama saudara Akbar langsung mengejar laki-laki tersebut yang akhirnya laki-laki tersebut berhasil ditangkap dengan dibantu oleh security Mall;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting bertuliskan Gunindo bergangan plastik warna hitam dan merah muda, 1 (satu) buah box Brangkas warna abu-abu yang terkunci gembok warna silver bertuliskan TOP Security yang berisi uang tunai sejumlah Rp.2.173.100,-(dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah), 1 (satu) buah maf filem warna hitam merk Bantex yang dimasukkan kedalam plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 1 (satu) buah mesin transaksi EDC BCA dan 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang bertuliskan Cinere, tali warna putih yang berisikan 1 (satu) buah mesin UPS System merk Emerson warna hitam berikut Charger warna hitam, 1 (satu) buah spatula bergangan kayu warna coklat, 2 (dua) roll kertas, 2 (dua) buah botol kecil minuman NU Green Tea original, 1 (satu) buah botol kecil minuman Green Tea Milk yang Terdakwa labil dari dalam outlet/counter D'Crepes dan selain itu juga saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau stanleass steel merk Selingan bergagang plastik warna hitam selanjutnya Terdakwa diserahkan ke pihak Kepolisian untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap kedapatan membawa senjata tajam jenis pisau stanleass steel merk Selingan bergagang plastik warna hitam;
- Bahwa outlet/counter D'Crepes tersebut tidak memiliki pintu yang mana tempatnya berada di besmen Mall Cinere;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang yang ada didalam outlet/counter D'Crepes tanpa sepengetahuan dan seizin dari karyawan maupun pemilik outlet/counter D'Crepes;
- Bahwa Terdakwa dalam me bawa sejanta tajam tersebut tidak dilangkpi dengna usart izin dari pihak yang berwenang; Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2104 sekira jam 08.00 Wib, bertempat di Lantai 1 Cinere Mall Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere, Kota Depok;
- Bahwa kejadiannya berawal Terdakwa datang ke Mall Cinere dengan membawa 1 (satu) bilah pisau stainless bergagang plastik warna hitam merk Selingen yang disimpan/diselipkan dipinggang dan 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam merk Manchester United yang didalamnya berisikan tissue merk multi, 1 (satu) buah topi warna biru merk ice cooper, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam biru muda, untuk bermain ;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Mall Cinere lalu Terdakwa langsung main game dilantai 3 dan pada saat Terdakwa main game Terdakwa ketiduran dan pada saat Terdakwa bangun ternyata Mall Cinere sudah tutup lalu Terdakwa berusaha mencari pintu keluar Mall Cinere, namun ternyata pintu keluar Mall dalam keadaan terkunci selanjutnya Terdakwa turun ke basement dan melihat ada outlet/counter D'Crepes yang didalamnya ada lemari, kemudian timbulah niat saua untuk membuka lemari tersebut yang dalam keadaan terkunci serta mengambil barang-barang yang ada didalam lemari dan barang-barang yang ada didalam outlet/counter D'Crepes tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam outlet/counter D'Crepes dan berusaha membuka pintu lemari dengan cara menarik pintu lemari tersebut dengan menggunakan tangan sehingga kuncinya terlepas dari dudukannya, setelah berhasil membuka lemari tersebut, Terdakwa melihat didalam lemari tersebut ada brankas yang tertanam di atas papan lemari lalu Terdakwa berusaha menarik paksa brankas tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga brankas tersebut berhasil diambil dari dalam lemari lalu Terdakwa berusaha membuka kunci gembok brankas dengan menggunakan gunting, namun tidak berhasil sehingga Terdakwa memasukkan brankas tersebut ke dalam kantung plastik warna hitam berikut 1 (satu) buah map file warna hitam merk Bantex yang dimasukkan kedalam plastik bening, 1 (satu) plastik bening yang berisikan 1 (satu) buah mesin transaksi EDC BCA berikut 2 (dua) roll kertas, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna abu-abu bertuliskan Cinere untuk memasukkan 1 (satu) buah mesin Ups system merk Emerson warna hitam berikut charger warna hitam, 1 (satu) spatula bergagang kayu warna coklat merk Tanica dan setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada didalam outlet D'Crepes tersebut lalu Terdakwa pergi meninggalkan outlet D'Crepes;

- Bahwa pada saat Terdakwa akan keluar dari outlet/counter tersebut ternyata diluar sudah banyak karyawan Mall yang bekerja sehingga barang-barang tersebut Terdakwa letakkan di sekitar outlet/counter D'Crepes. Lalu Terdakwa langsung kabur dari outlet/counter tersebut dan berjalan naik kelantai 1, namun tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh karyawan dan security Mall Cinere yang akhirnya Terdakwa dibawa ke Polsek Limo untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam Mall Cinere dan bermain Game sekitar jam 21.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa lupa berapa kali Terdakwa pada saat itu bermain game;
- Bahwa cara Terdakwa bermain game dengan membeli koin seharga Rp.1.000,-(seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat itu bermain game habis kurang lebih Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membawa pisau kedalam Mall untuk jaga-jaga karena sebelumnya Terdakwa pernah dikeroyok oleh orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memiliki niat untuk mencuri akan tetapi dikarenakan pada saat itu Mall dalam keadaan sepi dan Terdakwa tidak bisa keluar dari dalam Mall karena pintu Mall masih dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa muter-muter di besmeat Mall dan meliat ada outlet D'Crepes yang ada lemarnya dari situ lah timbul niatTerdakwa Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam lemari outlet D'Crepes;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut rencannya akan saja jual kembali dan uang hasil penjualannya untuk Terdakwa pergunakan sehari-hari sedang uang yang Terdakwa ambil akan Terdakwa bawa pulang ke makasar;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki dua orang anak;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas apa yang Terdakwa lakukan tersebut serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah gunting bertuliskan Gunindo bergangan plastik warna hitam dan merah muda, 1 (satu) buah box Brangkas warna abu-abu yang terkunci gembok warna silver bertuliskan TOP Security yang berisi uang tunai sejumlah Rp.2.173.100,-(dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah), 1 (satu) buah maf filem warna hitammerk Bantexyang dimasukan kedalam plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 1 (satu) buah mesin transaksi EDC BCA dan 1 (satu) buah taswarna abu-abu yang bertuliskan Cinere, tali warna putih yang berisikan 1 (satu) buah mesin UPS System merk Emerson warna hitam berikut Charger warna hitam, 1 (satu) buah spatula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergangan kayu warna coklat, 2 (dua) roll kertas, 2 (dua) buah botol kecil minuman NU Green Tea original, 1 (satu) buah botol kecil minuman Green Tea Milk yang Terdakwa ambil dari dalam outlet/counter D'Crepes dan selain itu juga saya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau stanleass steel merk Selingan bergagang plastik warna hitam;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2104 sekira jam 08.00 Wib, Terdakwa datang ke Mall Cinere dengan membawa 1 (satu) bilah pisau stainless bergagang plastik warna hitam merk Selingan yang disimpan/diselipkan dipinggang dan 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam merk Manchester United yang didalamnya berisikan tissue merk multi, 1 (satu) buah topi warna biru merk ice cooper, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam biru muda, untuk bermain dan setelah Terdakwa sampai di Mall Cinere lalu Terdakwa langsung main game dilantai 3 dan pada saat Terdakwa main game Terdakwa ketiduran dan pada saat Terdakwa bangun ternyata Mall Cinere sudah tutup lalu Terdakwa berusaha mencari pintu keluar Mall Cinere, namun ternyata pintu keluar Mall dalam keadaan terkunci selanjutnya Terdakwa turun ke basement dan melihat ada outlet/counter D'Crepes yang didalamnya ada lemari, kemudian timbullah niat saua untuk membuka lemari tersebut yang dalam keadaan terkunci serta mengambil barang-barang yang ada didalam lemari dan barang-barang yang ada didalam outlet/counter D'Crepes tersebut.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa masuk kedalam outlet/counter D'Crepes dan berusaha membuka pintu lemari dengan cara menarik pintu lemari tersebut dengan menggunakan tangan sehingga kuncinya terlepas dari dudukannya, setelah berhasil membuka lemari tersebut, Terdakwa melihat didalam lemari tersebut ada brankas yang tertanam di atas papan lemari lalu Terdakwa berusaha menarik paksa brankas tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga brankas tersebut berhasil diambil dari dalam lemari lalu Terdakwa berusaha membuka kunci gembok brankas dengan menggunakan gunting, namun tidak berhasil sehingga Terdakwa memasukkan brankas tersebut ke dalam kantung plastik warna hitam berikut 1 (satu) buah map file warna hitam merk Bantex yang dimasukkan kedalam plastik bening, 1 (satu) plastik bening yang berisikan 1 (satu) buah mesin transaksi EDC BCA berikut 2 (dua) roll kertas, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna abu-abu bertuliskan Cinere untuk memasukkan 1 (satu) buah mesin Ups system merk Emerson warna hitam berikut charger warna hitam, 1 (satu) spatula bergagang kayu warna coklat merk Tanica dan setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang yang ada didalam outlet D'Crepes tersebut lalu Terdakwa pergi meninggalkan outlet D'Crepes;
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa akan keluar dari outlet/counter tersebut ternyata diluar sudah banyak karyawan Mall yang bekerja sehingga barang-barang tersebut Terdakwa letakkan di sekitar outlet/counter D'Crepes. Lalu Terdakwa langsung kabur dari outlet/counter tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan naik kelantai 1, namun tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh karyawan dan security Mall Cinere yang akhirnya Terdakwa dibawa ke Polsek Limo untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

4. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak memiliki niat untuk mencuri akan tetapi dikarenakan pada saat itu Mall dalam keadaan sepi dan Terdakwa tidak bisa keluar dari dalam Mall karena pintu Mall masih dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa muter-muter di besmeat Mall dan melihat ada outlet D'Crepes yang ada lemarnya dari situ lah timbul niat Terdakwa Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam lemari outlet D'Crepes dan Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut rencannya akan saja jual kembali dan uang hasil penjualannya untuk Terdakwa pergunakan sehari-hari sedang uang yang Terdakwa ambil akan Terdakwa bawa pulang ke makasar dan Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;

5. Bahwa benar akibat kejadian tersebut pihak outlet D'Crepes PT. Jaddi Pastrisindo Gemilang, Food And Beverages (F & B) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa benar Terdakwa membawa pisau kedalam Mall untuk jaga-jaga karena sebelumnya Terdakwa pernah dikeroyok oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa dalam membawa pisau tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kumulatif yaitu Pertama : melanggar Pasal 363 ayat 1 ke - 5 KUHPidana dan Kepada Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 tentang senjata tajam;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kumulatif, maka sesuai dengan ketentuan Hukum acara Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan kedua dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 363 ayat 1 ke - 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur-unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke - 5 KUHPidana sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Unsur Barang Siapa.
 - 1. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
 - 2. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
 - 3. Unsur yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- Ad.1 Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa RAHMAT KURNIAWAN Alias RAHMAT Alias WAWAN Bin EDI SIIN dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa RAHMAT KURNIAWAN Alias RAHMAT Alias WAWAN Bin EDI SIIN mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa RAHMAT KURNIAWAN Alias RAHMAT Alias WAWAN Bin EDI SIIN dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah setiap tindakan/perbuatan seseorang yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam perkara ini Terdakwa RAHMAT KURNIAWAN Alias RAHMAT Alias WAWAN Bin EDI SIIN telah berhasil mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah map file warna hitam merk Bantex yang dimasukkan kedalam plastik bening, 1 (satu) plastik bening yang berisikan 1 (satu) buah mesin transaksi EDC BCA berikut 2 (dua) roll kertas, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna abu-abu bertuliskan Cinere untuk memasukkan 1 (satu) buah mesin Ups system merk Emerson warna hitam berikut charger warna hitam, 1 (satu) spatula bergagang kayu warna coklat merk Tanica milik pihak outlet D'Crepes (PT. Jaddi Pastrisindo Gemilang, Food And Beverages (F & B)) tanpa seijin dan sepengetahuan dari karyawan maupun pemiliknya yaitu pihak outlet D'Crepes (PT. Jaddi Pastrisindo Gemilang, Food And Beverages (F & B)) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta – fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa RAHMAT KURNIAWAN Alias RAHMAT Alias WAWAN Bin EDI SIIN memang telah melakukan tindakan yang termasuk dalam kategori tindakan mengambil, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2104 sekira jam 08.00 Wib, Terdakwa datang ke Mall Cinere dengan membawa 1 (satu) bilah pisau stainless bergagang plastik warna hitam merk Selingan yang disimpan/diselipkan di pinggang dan 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam merk Manchester United yang didalamnya berisikan tissue merk multi, 1 (satu) buah topi warna biru merk ice cooper, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam biru muda, untuk bermain dan setelah Terdakwa sampai di Mall Cinere lalu Terdakwa langsung main game dilantai 3 dan pada saat Terdakwa main game Terdakwa ketiduran dan pada saat Terdakwa bangun ternyata Mall Cinere sudah tutup lalu Terdakwa berusaha mencari pintu keluar Mall Cinere, namun ternyata pintu keluar Mall dalam keadaan terkunci selanjutnya Terdakwa turun ke basement dan melihat ada outlet/counter D'Crepes yang didalamnya ada lemari, kemudian timbulah niat saua untuk membuka lemari tersebut yang dalam keadaan terkunci serta mengambil barang-barang yang ada didalam lemari dan barang-barang yang ada didalam outlet/counter D'Crepes tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam outlet/counter D'Crepes dan berusaha membuka pintu lemari dengan cara menarik pintu lemari tersebut dengan menggunakan tangan sehingga kuncinya terlepas dari dudukannya, setelah berhasil membuka lemari tersebut, Terdakwa melihat didalam lemari tersebut ada brankas yang tertanam di atas papan lemari lalu Terdakwa berusaha menarik paksa brankas tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga brankas tersebut berhasil diambil dari dalam lemari lalu Terdakwa berusaha membuka kunci gembok brankas dengan menggunakan gunting, namun tidak berhasil sehingga Terdakwa memasukkan brankas tersebut ke dalam kantung plastik warna hitam berikut 1 (satu) buah map file warna hitam merk Bantex yang dimasukkan kedalam plastik bening, 1 (satu) plastik bening yang berisikan 1 (satu) buah mesin transaksi EDC BCA berikut 2 (dua) roll kertas, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna abu-abu bertuliskan Cinere untuk memasukkan 1 (satu) buah mesin Ups system merk Emerson warna hitam berikut charger warna hitam, 1 (satu) spatula bergagang kayu warna coklat merk Tanica dan setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang yang ada didalam outlet D'Crepes tersebut lalu Terdakwa pergi meninggalkan outlet D'Crepes;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang menerangkan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, pihak outlet D'Crepes PT. Jaddi Pastrisindo Gemilang, Food And Beverages (F & B) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah dapat membuktikan bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa-barang yang ada di outlet D'Crepes tanpa sepengetahuan dan seijin dari karyawan maupun pemilik outlet D'Crepes, yang mana barang-barang yang diambil tersebut merupakan milik pihak outlet D'Crepes atau setidaknya bukan milik Terdakwa, maka dengan demikian terhadap unsur kedua ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum

Menimbang, bahwa Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah dapat menunjukkan bahwa tindakan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas memang Terdakwa tujuan untuk dimiliki dan Terdakwa ketika mengambil barang-barang tersebut bukanlah untuk meminjam secara sementara barang-barang tersebut dan kemudian mengembalikannya lagi, namun memang benar-benar Terdakwa tujuan untuk diambil bagi diri Terdakwa sendiri sebagaimana Terdakwa akui sendiri dipersidangan. Lebih lanjut, tindakan Terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut, memang dilakukan secara melawan hukum. Hal ini disebabkan kenyataan bahwa Terdakwa memang tidak memiliki hak untuk mengambil barang-barang tersebut karena tidak diijinkan oleh pihak karyawan maupun pemilik outlet D'Crepes yang mana hal ini terbukti dari tindakan karyawan outlet D'Crepes yang setelah mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut langsung melakukan penangkapan dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah map file warna hitam merk Bantex yang dimasukkan kedalam plastik bening, 1 (satu) plastik bening yang berisikan 1 (satu) buah mesin transaksi EDC BCA berikut 2 (dua) roll kertas, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna abu-abu bertuliskan Cinere untuk memasukkan 1 (satu) buah mesin Ups system merk Emerson warna hitam berikut charger warna hitam, 1 (satu) spatula bergagang kayu warna coklat merk Tanica yang ada didalam outlet D'Crepes bertujuan untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa penggunaan sendiri, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga ini pun telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka tidak perlu mempertimbangkan unsur selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara Terdakwa masuk kedalam outlet/counter D'Crepes dan berusaha membuka pintu lemari dengan cara menarik pintu lemari tersebut dengan menggunakan tangan sehingga kuncinya terlepas dari dudukannya, setelah berhasil membuka lemari tersebut, Terdakwa melihat didalam lemari tersebut ada brankas yang tertanam di atas papan lemari lalu Terdakwa berusaha menarik paksa brankas tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga brankas tersebut berhasil diambil dari dalam lemari lalu Terdakwa berusaha membuka kunci gembok brankas dengan menggunakan gunting, namun tidak berhasil sehingga Terdakwa memasukkan brankas tersebut ke dalam kantung plastik warna hitam berikut 1 (satu) buah map file warna hitam merk Bantex yang dimasukkan kedalam plastik bening, 1 (satu) plastik bening yang berisikan 1 (satu) buah mesin transaksi EDC BCA berikut 2 (dua) roll kertas, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna abu-abu bertuliskan Cinere untuk memasukkan 1 (satu) buah mesin Ups system merk Emerson warna hitam berikut charger warna hitam, 1 (satu) spatula bergagang kayu warna coklat merk Tanica dan setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang yang ada didalam outlet D'Crepes tersebut lalu Terdakwa pergi meninggalkan outlet D'Crepes;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah membuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara menarik pintu lemari yang ada di dalam outlet D'Crepes dengan menggunakan tangan sehingga kunci pintu lemari tersebut terlepas dan akhirnya dapat dibuka setelah itu Terdakwa mengambil barang-barang yang ada didalam lemari tersebut, sebagaimana yang diikuti oleh Terdakwa dalam persidangan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur tersebut diatas maka seluruh Unsur dalam dakwaan pertama telah terpenuhi Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Darurat RI No.12 tahun 1951 tentang senjata tajam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur-unsur dari Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Darurat RI No.12 tahun 1951 tentang senjata tajam sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.

2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk; Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1 dari Pasal 363 ayat 1 ke - 5 KUHPidana pada dakwaan Kesatu ini sama dengan unsur yang terkandung dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 tentang senjata tajam pada dakwaan kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1 pada dakwaan Kesatu telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan unsur ke-1 tersebut menjadi pertimbangan dalam dakwaan kedua ini;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure tersebut yaitu setiap orang dengan sengaja memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam perkara ini Terdakwa menguasai 1 (satu) bilah pisau tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta yaitu Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut sambil membawa alat berupa 1 (satu) bilah pisau stainless bergagang plastik warna hitam merk Selingan yang mana alat tersebut Terdakwa bawa dengan tujuan untuk jaga-jaga dikarenakan sebelumnya Terdakwa pernah di keroyok oleh orang yang tidak Terdakwa kenal,;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam menguasai atau memiliki 1 (satu) bilah pisau stainless bergagang plastik warna hitam merk Selingan tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah membuktikan bahwa Terdakwa memang pada saat ditangkap oleh warga kedapatan, menyembunyikan 1 (satu) bilah pisau stainless bergagang plastik warna hitam merk Selingan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke - 5 KUHPidana dan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Darurat RI No.12 tahun 1951 tentang senjata tajam, sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan kumulatif pertama dan kedua oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke - 5 KUHPidana dan Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Darurat RI No.12 tahun 1951 tentang senjata tajam telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi "Pencurian dalam keadaan memberatkan dan tanpa hak menyembunyikan senjata penusuk".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan kumulatif maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema'af tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) box brangkas warna abu-abu yang terkunci gembok warna silver bertuliskan TOP security yang berisi uang tunai sejumlah Rp.2.173.100,-(dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah), 1 (satu) buah maf film warna hitam merk Bantex yang dimasukkan kedalam plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 1 (satu) buah mesin transaksi EDC BCA dan 1 (satu) buah taswarna abu-abu yang bertuliskan Cinere, tali warna putih yang berisikan 1 (satu) buah mesin UPS Syistem merk Emerson warna hitam berikut Charger warna hitam, 1 (satu) buah spatula bergangan kayu warna coklat, 2 (dua) roll kertas, 2 (dua) buah botol kecil minuman NU Green Tea original, 1 (satu) buah botol kecil minuman NU Green Tea Milk , 1 (satu) buah gunting kecil bergangan plastik warna hitam dan merah muda, dikarenakan semua barang bukti tersebut merupakan milik PT.Jaddi Pastrisindo Gemilang Food And Beverages (F&B), maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pihak PT.Jaddi Pastrisindo Gemilang Food And Beverages (F&B) melalui saksi Devi Yanti), sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam merk Manchester United yang didalamnya berisikan, Tissue Merk Multi, 1 (satu) buah topi warna biru lee cooper, 1 (satu) buah hendphone merk Nokia warna hitam biru muda, dikarenakan barang bukti tersebut telah Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal – hal yang memberatkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT.Jaddi Pastrisindo Gemilang Food And Beverages (F&B);
 - Perbuatan Terdakwa dapat mengancam keselamatan orang lain;
- Hal-hal yang meringankan:**
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
 - Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan;
 - Terdakwa belum pernah di hukum; Mengingat ketentuan pasal 363 ayat 1 ke – 3 dan ke - 4 KUHP dan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 tentang senjata tajam serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Perdata (KUHP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT KURNIAWAN Alias RAHMAT Alias WAWAN Bin EDI SIIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan dan tanpa hak menyembunyikan senjata penusuk”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
6. 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) box brangkas warna abu-abu yang terkunci gembok warna silver bertuliskan TOP security yang berisi uang tunai sejumlah Rp.2.173.100,-(dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah), 1 (satu) buah maf filem warna hitammerk Bantexyang dimasukan kedalam plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 1 (satu) buah mesin transaksi EDC BCA dan 1 (satu) buah taswarna abu-abu yang bertuliskan Cinere, tali warna putih yang berisikan 1 (satu) buah mesin UPS Syistem merk Emerson warna hitam berikut Charger warna hitam, 1 (satu) buah spatula bergangan kayu warna coklat, 2 (dua) roll kertas, 2 (dua) buah botol kecil minuman NU Green Tea original, 1 (satu) buah botol kecil minuman NU Green Tea Milk , 1 (satu) buah gunting kecil bergangan plastik warna hitam dan merah muda;Dikembalikan kepada pihak PT.Jaddi Pastrisindo Gemilang Food And Beverages (F&B) melalui saksi Devi Yanti;
7. 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam merk Manchester United yang didalamnya berisikan, Tissue Merk Multi, 1 (satu) buah topi warna biru lee cooper, 1 (satu) buah hendphone merk Nokia warna hitam biru muda;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari SENIN tanggal 6 April 2015 yang terdiri dari : ETI KOERNIATI, S.H., M.H. sebagai hakim ketua, GRACE MEILANI PDT PASAU, S.H.M.H dan HENDRI IRAWAN, S.H., masing masing sebagai hakim-hakim anggota, dan putusan itu pada hari SENEN, tanggal 13 APRIL 2015 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh WARIH ANJANI, S.H. selaku panitera pengganti Pada pengadilan Negeri Depok dengan dihadiri oleh AB RAMADHAN, S.H. sebagai Jaksa/ Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Depok dan Terdakwa diadampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GRACE MEILANIE P.D.T PASAU, SH.MH

ETI KOERNIATI, SH. MH

HENDRI IRAWAN, S.H

Panitera Pengganti,

WARIH ANJARI, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)